



**PUTUSAN**

Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Truck, Pendidikan SD, Alamat [REDACTED]  
Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Juli 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dikeluarkan oleh KUA Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Merangin Bangko selama 1 minggu, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Pemohon di ██████████ Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ██████████ anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak punya anak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering main HP sehingga pekerjaan rumah sering dilalaikan
  - b. Termohon sering marah dan bersifat egois
  - c. Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon
  - d. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon di Desa Sei Jernih, Kec. Muara Tabir, Kab Tebo sedangkan mata pencaharian Pemohon ada di Desa Tersebut
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, Termohon sudah tidak mau lagi hidup dan bertempat tinggal dengan Pemohon, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, yang telah *dinazzeglen*, setelah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazze~~g~~len, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini sudah tidak harmonis dan sering berselisih;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak dirumah, Termohon kurang merawat anaknya karena Termohon sering keluar rumah sampai malam;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak enam bulan, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
  - Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak ketemu;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini sudah tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak dirumah, Termohon kurang merawat anaknya karena Termohon sering keluar rumah sampai malam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak enam bulan, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak ketemu;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto., tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan Termohon sering main HP sehingga pekerjaan rumah sering dilalaikan, Termohon sering marah dan bersifat egois, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, dan sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan danmengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dari cerita Pemohon serta relavan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah sampai malam sehingga melalaikan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, dan penyebab dari perselisihan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau didengar sendiri saksi-saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Januari 2018 dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
6. Bahwa, pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon *dapat dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh M. Rifai, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	990.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.081.000,00</b>

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0247/Pdt.G/2018/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)